



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
DINAS PENDIDIKAN

JALAN GAHARU NO. 3 TELP. 0623 -92014, Fax. 0623-597157
TANJUNGBALAI – 21311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TANJUNGBALAI

Nomor : 421.3/1413 /DISDIK.DIKDASMENTI/2016

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 138437
KOTA TANJUNGBALAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban administrasi dan pemerataan pendidikan di Kota Tanjungbalai dipandang perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 138437 Kota Tanjungbalai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (LN Tahun 1956 Nomor 60, TLN Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN Tahun 2003 Nomor 47, TLN Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN Tahun 2003 Nomor 78, TLN Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN Tahun 2004 Nomor 5, TLN Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LN Tahun 2008 Nomor 59, TLN Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 126, TLN Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (LN Tahun 1987 Nomor 41, TLN Nomor 3361);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (LN Tahun 1990 Nomor 37, TLN Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (LN Tahun 1998 Nomor 91, TLN Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (LN Tahun 1992 Nomor 68, TLN Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (LN Tahun 2000 Nomor 91, TLN Nomor 3974);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (LN Tahun 2005 Nomor 41, TLN Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 140, TLN Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (LN Tahun 2007 Nomor 82, TLN Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LN Tahun 2007 Nomor 89, TLN Nomor 4741);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tanjungbalai;

18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 138437 Kota Tanjungbalai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekolah Dasar Negeri 138437 Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlokasi di Jalan Tomat Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan untuk pengoperasian Sekolah Dasar Negeri 138437 Kota Tanjungbalai dibebankan kepada APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 16 Agustus 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGBALAI**



**TETY JULIANY SIREGAR, ST. MT
PEMBINA
NIP. 19730708 200003 2 002**

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan SD, Kemdikbud
2. Walikota Tanjungbalai
2. Rektor UNIMED
3. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumut
4. Ketua DPRD Kota Tanjungbalai

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kota Tanjungbalai
Nomor : 421.3/1413/Disdik.Dikdasmenti/2016
Tanggal : 16 Agustus 2016

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 138437
KOTA TANJUNGBALAI**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH
1	SEKOLAH DASAR NEGERI 138437 KOTA TANJUNGBALAI	JALAN TOMAT KELURAHAN PANTAI JOHOR KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR KOTA TANJUNGBALAI PROVINSI SUMATERA UTARA.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGBALAI**


TETTY JULIANY SIREGAR, ST. MT
PEMBINA
NIP. 19730708 200003 2 002



WALIKOTA TANJUNGBALAI

KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 050/237 /K/2016

TENTANG

**PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR NEGERI 138437
KOTA TANJUNGBALAI**

WALIKOTA TANJUNGBALAI

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan Pendidikan di Kota Tanjungbalai dipandang perlu membuka Sekolah Dasar Negeri 138437 Kota Tanjungbalai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (LN Tahun 1956 Nomor 60, TLN Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN Tahun 2003 Nomor 47, TLN Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN Tahun 2003 Nomor 78, TLN Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN Tahun 2004 Nomor 5, TLN Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 126, TLN Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (LN Tahun 1987 Nomor 41, TLN Nomor 3361);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (LN Tahun 1990 Nomor 37, TLN Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (LN Tahun 1998 Nomor 91, TLN Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (LN Tahun 1992 Nomor 68, TLN Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (LN Tahun 2000 Nomor 91, TLN Nomor 3974);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (LN Tahun 2005 Nomor 41, TLN Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 140, TLN Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (LN Tahun 2007 Nomor 82, TLN Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LN Tahun 2007 Nomor 89, TLN Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tanjungbalai;
18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan : 1. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membuka Sekolah Dasar Negeri 138437 Kota Tanjungbalai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekolah Dasar Negeri 138437 Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlokasi di Jalan Tomat Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pengoperasian Sekolah Dasar Negeri 138437 Kota Tanjungbalai dibebankan kepada APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 16 Agustus 2016

WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

M. SYAHRIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



PATWAR NUR
PEMBINA TK. I/IV-b
NIP. 19590812 198903 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumut di Medan
3. Ketua DPRD Kota Tanjungbalai
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Tanjungbalai

Lampiran : Keputusan Walikota Tanjungbalai
Nomor : 050/ 237 /K/2016
Tanggal : 16 Agustus 2016

**PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR NEGERI 138437
KOTA TANJUNGBALAI**


NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH
1	SEKOLAH DASAR NEGERI 138437 KOTA TANJUNGBALAI	JALAN TOMAT KELURAHAN PANTAI JOHOR KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR KOTA TANJUNGBALAI PROVINSI SUMATERA UTARA

WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

M. SYAHRIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



**PATWAR NUR
PEMBINA TK. I/IV-b
NIP. 19590812 198903 1 005**